

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pluralisme yang di sebabkan oleh beberapa factor yaitu karena politik Hindia Belanda, karena perbedaan etnis, dan karena belum ada unifikasi. Didalam politik hindia belanda terdapat tiga macam golongan yaitu golongan Eropa (Perdata Barat atau Eropa Barat), golongan Timur Asing (India, Tionghoa, Arab, Pakistan, Cina, Persia), dan golongan bumi putra (adat).¹

Begitu juga dengan hukum waris, hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga system hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²

Selama seseorang hidup di dunia dari sejak lahir hingga ia meninggal dunia, seseorang itu dianggap dan diakui keberadaanya oleh masyarakat. Selama seseorang itu hidup di dalam masyarakat maka seseorang mempunyai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat terhadap setiap anggota masyarakat di lingkungan sekitar dan lingkungan masyarakat. Selain itu manusia juga mempunyai hak dan kewajiban

¹ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006. hlm.275.

² Surini Ahlan Sjarif., Nurul. Elmiyah., Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 1.

terhadap benda-benda yang berada di sekitar masyarakat itu sendiri. Antara manusia dan benda-benda tersebut mempunyai hubungan. Hubungan itu terjadi karena seseorang dapat mencari dan memiliki harta kekayaan.³

Setiap manusia mempunyai takdirnya masing-masing, takdir untuk hidup, takdir untuk mendapat rejeki, hingga takdir di mana ajal akan menjemputnya.

Apabila seseorang meninggal dunia maka hak dan kewajiban yang berada di dunia tidak akan lenyap begitu saja, karena peristiwa hukum ini akan menimbulkan masalah hukum baru yaitu munculnya masalah hukum yang baru antara sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dengan orang-orang yang ditinggalkan yaitu anggota keluarga dan orang-orang tertentu yang ditunjuknya sebelum ia meninggal dunia. Peristiwa ini kita sebut dengan sebutan pewarisan.⁴

Setelah seseorang meninggal dunia maka timbul masalah perpindahan hak dan kewajiban si wafat dalam bidang hukum harta kekayaan kepada ahli warisnya.⁵ Biasanya dengan sendirinya masalah ini diatur oleh ketentuan undang-undang. Namun kadang-kadang si meninggal merasa bahwa pembagian harta kekayaan menurut undang-undang tidak sesuai dengan kehendaknya. Atau ia ingin menyerahkan sebagian harta kekayaannya kepada seseorang yang menurut ketentuan

³ Universitas Indonesia. artikel waris menurut testament, tidak diterbitkan 1988, hlm 1.

⁴ *Ibid*, hlm, 2.

⁵ Surini Ahlan Sjarif., *Op Cit.*, hlm.15

undang-undang tidak mendapat bagian. Keinginan ini dapat terwujud sebab pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan mengalihkan hak milik atas hartanya. Masalah ini dapat dilakukan dengan cara pembagian warisan menggunakan testament atau surat wasiat.

Hukum kodifikasi adalah Hukum Waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang Hukum Harta Kekayaan karena kematian seseorang pada waktu ia meninggal dunia.⁶

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 830 yang menyatakan : “ Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “. ⁷

Menurut Zainudin Ali, dalam hukum waris berlaku ketentuan bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan. Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum lainnya, seperti hak dan kewajiban dalam hukum keluarga, hak dan kewajiban pribadi tidak diwariskan. Namun dalam hal ini ada satu atau dua pengecualian, yaitu hak dan ahliwaris antara lain: (1). Hak untuk memungut hasil (*vruchtgebruik*), (2). Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi, (3). Perjanjian perkongsian dagang, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah satu anggota atau persero.⁸

Penulisan skripsi ini mencoba membahas dan menganalisa mengenai bagian mutlak yang harus diterima oleh ahliwaris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat (*legitime portie*) dalam warisan yang dihubungkan dengan testament atau surat wasiat sesuai

⁶ *Ibid.* hlm. 20.

⁷ R. Subekti., R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta: 2003., hlm. 221

⁸ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, 2008, hlm. 83

dengan ketentuan yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam. Jadi di sini penulis tidak mencantumkan hukum adat dalam pembahasan, hanya membahas komperasi hukum perdata barat dan hukum Islam. Apa yang dapat dilakukan dengan testament, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi apabila hal tersebut dikarenakan surat wasiat yang dapat merugikan bagi ahli waris lainnya dan bagaimana pelaksanaannya jika salah satu ahli waris melakukan gugatan sebagai legitime portie.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, system hukum waris BW tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini. Sebab, harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahliwarisnya.⁹

Ahli waris menurut peraturan perundangan-undangan, yaitu istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut peraturan undang-undang atau ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah yang terdapat pada empat golongan dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament, dalam hal ini

⁹ *Ibid* .hlm. 84.

pemilik kekeayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang di tunjuk dalam surat wasiat atau testament.¹⁰

Dalam kenyataan hidup ahli waris akan mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, si pewaris dapat melakukan pembagian hartanya salah satunya dengan cara membuat testament atau surat wasiat.

Harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia merupakan kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris yang membagikan dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Oleh karena itu, surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut *erfstelling*. Ahli waris yang dimaksud, menurut undang-undang yaitu ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal. Oleh karena itu, catatan para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun kebawah tidak dapat di kecualikan sama sekali. Menurut undang-undang mereka dijamin dengan adanya legitime portie (bagian mutlak).¹¹

Porsi bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah

¹⁰ *Ibid.* hlm. 87.

¹¹ *Ibid.* hlm. 92

maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak bagi para *legitimaribus*.¹²

Sedangkan dalam system hukum waris Islam jika dianalisis penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-qur'an, hadis Rasulullah, dan kompilasi hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu : (1) hubungan kekerabatan (nasab), dan (2) hubungan perkawinan.

Hubungan kekerabatan biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Oleh karena itu, bila seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anaknya, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu hamil dan melahirkan. Hal ini, bila dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah.¹³ Tentang hubungan kerabat yang dimaksud, bila dianalisis pengelompokannya sebagai ahli waris, perlu diungkapkan (3) kelompok ahli waris, yaitu dzawul faraid, ashabah, dzawul arham. Jika hubungan perkawinan, dalam kaitannya dalam hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum islam. Karena itu,

¹² *Ibid*, hlm. 93

¹³ *Ibid*, hlm 42

bila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya, demikian pula sebaliknya.¹⁴

Saat ini di Indonesia, yang sering terjadi pada realitanya dalam masyarakat yaitu pewaris yang mewarisi harta warisannya dengan membuat testamen, biasanya isi dari testament tersebut bahwa si pewaris hanya memberikan warisan kepada ahli waris yang ditunjuk olehnya untuk diserahkan dan dikuasai tanpa tidak menyisakan sedikitpun untuk ahli waris yang lainnya. Tetapi yang semestinya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa seorang ahli waris tidak boleh menguasai seluruh harta warisan dari si pewaris lebih spesifiknya, dan juga menurut hukum islam kita sebagai orang yang beragama islam harus mentaati semua perintah Allah SWT, untuk mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, maka kita tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa di Indonesia masih banyak terjadi hal-hal yang kurang adil bagi ahli waris jika pewaris membagikan harta warisannya menggunakan testament atau surat wasiat karena adakalanya hal tersebut merugikan bagi pihak lain atau ahli waris lain yang tidak ditunjuk dalam surat wasiat, maka dari hal itu apabila terjadi hal yang demikian ahli waris sebagai legitime portie dapat menggugat ahli waris lain yang di tunjuk oleh pewaris dengan sebutan heriditatis petition.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 43

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris terhadap ahli warisnya. Harta warisan merupakan harta yang wajib diberikan kepada ahli waris, karena berdasarkan undang-undang seluruh ahli waris yang ditinggalkan harus mendapatkan harta warisan itu disebut legitime portie yaitu hak waris mutlak bagi ahli waris yang berada pada hubungan darah baik ke atas maupun ke bawah dan jika pewaris meninggalkan testament atau surat wasiat dan menunjuk salah satu pewaris untuk menguasai harta peninggalannya maka ahli waris yang merasa haknya dikesampingkan dapat mengajukan gugatan yang disebut hereditatis petitio, dan hukum waris menurut islam dalam pembagian warisan dengan testament atau wasiat maka pembagian tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 bagian karena dapat mengurangi bagian ahli waris yang lainnya seperti yang diterangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 195 ayat 2 yaitu “ *wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui*”¹⁵.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, oleh sebab itu penulis menyelaraskan skripsi ini dengan judul “ KEDUDUKAN LEGITIME PORTIE DALAM WARISAN DIHUBUNGGAN DENGAN TESTAMENT (KOMPERASI HUKUM BW DAN HUKUM ISLAM). “

¹⁵ “Kompilasi Hukum Islam”, [http : //adobe-acrobat-document/date modified: Wednesday/December/30/2009/author-user//](http://adobe-acrobat-document/date%20modified:Wednesday/December/30/2009/author-user//)

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi beberapa permasalahan di dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana legitime portie dalam warisan menurut hukum BW dan hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan legitime portie bila ada wasiat yang menghapuskan ahli waris sebagai legitime portie dalam wasiat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai legitime portie dalam warisan menurut hukum BW dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui kedudukan legitime portie bila ada wasiat yang menghapuskan ahli waris sebagai legitime portie dalam wasiat.

2. Manfaat penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum waris, khususnya hukum waris yang menggunakan testamen atau surat wasiat dan

umumnya kepada para pembaca untuk mengetahui peraturan-peraturan perundang-undangan dan doktrin, teori, serta asas hukum yang berkembang saat ini yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

b. Manfaat Praktis

Segi praktis penulisan ini adalah sebagai sarana atau masukan dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan pelaksanaan pembagian harta warisan dengan testamen berdasarkan hukum BW dan hukum islam.

D. Kerangka teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa teori atau asas dari segi hukum waris, adapun teori-teori atau asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam hukum waris terdapat macam-macam asas yang digunakan, yaitu :

Adapun asas-asas hukum waris Islam :

- a. Asas ijbari¹⁶
- b. Asas bilateral¹⁷
- c. Asas individual¹⁸
- d. Asas keadilan berimbang¹⁹

¹⁶ Moh Muhibbin, Abdul Wahi, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 23

¹⁷ Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004:2, hlm. 20

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 21

¹⁹ Moh. MuhibbinMoh., Abdul Wahid. *Op. Cit.*, hlm. 29

e. Asas semata akibat kematian²⁰

Adapun asas-asas hukum BW sebagai berikut, yaitu :

- a. Asas hereditatis petitio (pasal 834)
- b. Asas Saisine (pasal 833)
- c. Asas legaat (pasal 957)
- d. Asas legitime portie (pasal 913)
- e. Asas erfstelling (pasal 954)²¹

2. Kerangka Konseptual

Definisi serta penjabaran lebih lanjut dari konsep yang telah diuraikan variable-variabelnya dari konsep yang diteliti.

1) Pengertian hukum waris

a. Pengertian Hukum

Menurut Van Apeldoorn Hukum adalah suatu aturan-aturan atau kaedah yang harus ditaati dan dikodifikasikan menjadi undang-undang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.²²

b. Pengertian Hukum Waris

Menurut Efendi Perangin Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang tinggal oleh seseorang

²⁰ Syarifuddin Amir, *Op. Cit.*, hlm. 28

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, PT. Bale, Bandung, 1986, hlm. 118

²² L.J. Van. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 1

yang meninggal dunia serta akibat-akibat bagi para ahli warisnya.²³

c. Pengertian Hukum Waris Islam

Menurut Titik Triwulan Tutik hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan atau pewaris yang wafat berdasarkan ketetapan Allah SWT.²⁴

d. Istilah kewarisan

1. Pewaris (Enlafter/ Nurith)

Menurut Zainudin Ali pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²⁵

Menurut Eman Suparman, pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, maupun surat wasiat.²⁶

²³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 3

²⁴ Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, hlm, 280

²⁵ Zainudin Ali, *Op, Cit.*, hlm.85

²⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 2

Menurut Zainudin Ali, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.²⁷

Menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggalnya dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁸

2. Ahli waris

Menurut Surini Ahlan Sjarif, adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.²⁹

Menurut Eman Suparman, ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.³⁰

Menurut KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

²⁷ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm.45

²⁸ "Kompilasi Hukum Islam", [http : //adobe-acrobat-document/date modified: Wednesday/December/30/2009/author-user//](http://adobe-acrobat-document/date%20modified:Wednesday/December/30/2009/author-user//)

²⁹ Surini Ahlan Sjarif,. Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hlm.11

³⁰ Eman Suparman, *Loc. Cit.*, hlm. 2

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³¹

3. Waris

Menurut Eman Suparman waris adalah oarng yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.³²

4. Warisan

Menurut Eman Suparman warisan adalah berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.³³

5. Mawaris

Menurut Eman Suparman adalah mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya³⁴

6. Harta peninggalan

Menurut Zainudin Ali adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³⁵

7. Harta waris

Menurut Surini Ahlan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan

³¹ "Kompilasi Hukum Islam", [http : //adobe-acrobat-document/date modified: Wednesday/December/30/2009/author-user//](http://adobe-acrobat-document/date%20modified:Wednesday/December/30/2009/author-user//)

³² Eman Suparman, *Loc. Cit.*, hlm. 2

³³ Eman Suparman, *Loc. Cit.*, hlm. 2

³⁴ Eman Suparman, *Loc. Cit.*, hlm.2

³⁵ Zainudin Ali, *Loc. Cit.*, hlm. 45

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁶

8. Wasiat atau testament

Menurut Zainudin Ali adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.³⁷

9. Legitime portie

Menurut Efendi Perangin adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berbeda dalam garis lurus menurut undang-undang. suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.³⁸

Menurut Surini Ahlan adalah bagian tertentu atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris.³⁹


³⁶ Surini Ahlan, *Loc. Cit.*, hlm. 11

³⁷ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 77

³⁸ Efendi Perangin, *Op. Cit.*, hlm. 83

³⁹ Surini Ahlan, *Op. Cit.*, hlm. 27

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”⁴⁰ Data sekunder adalah data yang sudah siap pakai.⁴¹ Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta Perpustakaan Universitas Indonesia.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami,

⁴⁰ Ronny Hanitijon Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 76.

⁴¹ Hotma P. Sibuea, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm.79

mengungkap dan menafsirkan makna asas-asas dan norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum perjanjian atau kontrak pada masyarakat.⁴² Soerjono Soekanto mengemukakan “Penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan.” Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah pembentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hal.96

Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴³
- d. Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 33.

kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (*konvensi*). Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat didalam kamus bahasa tiap negara berbeda-beda contohnya Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata "*judge*" dan Bahasa Belanda dengan kata "*rechter*". Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah

⁴⁴ *Ibid.*

didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan). Akan tetapi, dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.⁴⁵

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan diperpustakaan tetapi bisa ada dimana saja sehingga pencarian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :⁴⁶

- a) Memaparkan hukum yang berlaku.
- b) Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c) Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d) Mensistematisasi hukum yang berlaku

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan

⁴⁵ Hotma P. Sibuca, *Op. Cit.*, hlm. 70

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 27

cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis.

Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.” Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisi atau disusun secara sistematis. Hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang

yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan secara teratur dan menyeluruh isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab:

Bab I, pendahuluan memuat A. latar belakang permasalahan, B. memuat identifikasi masalah dan rumusan masalah, C. tujuan dan manfaat penelitian, D. memuat tentang kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, E. memuat tentang metode penelitian dan F. memuat tentang sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan pustaka yaitu meliputi A. pengertian hukum asas-asas hukum waris, unsur-unsur hukum waris, sebab-sebab mewaris, sebab-sebab tidak mendapatkan waris, cara-cara mendapatkan waris, penggolongan ahli waris B. berisi pengertian wasiat, unsure-unsur wasiat, syarat-syarat wasiat, macam-macam wasiat dan cara-cara mencabut wasiat menurut huku islam dan BW.

Bab III, hasil penelitian memuat tentang A. kronologis kasus sunana, B. di tetapkan tersangka.

Bab IV, pembahasan terdiri A. legitime portie menurut hukum perdata barat dan hukum Islam, B. kedudukan legitime portie bila ada wasiat yang menghapuskan ahli waris sebagai legitime portie dalam wasiat, C. pembatasan hibah wasiat,

Bab V, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pemecahan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris.

